

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PELAKSANAAN - PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 160/PMK.05/2015 TANGGAL 19 AGUSTUS 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Perwakilan dan Satker Atase Teknis tidak termasuk Satker Atase Pertahanan (Athan). Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Atase Pertahanan (Athan) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN, dan alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara.

Menteri Luar Negeri dan Menteri Teknis bertindak sebagai PA atas Bagian Anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Alokasi dana dalam DIPA dicantumkan dalam mata uang Rupiah dan pelaksanaan anggarannya menggunakan mata uang asing.

Dalam hal Kurs Tengah Bank Indonesia yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan sementara dalam rangka pengawasan pagu dan perhitungan/ perkiraan nilai mata uang asing tidak bisa didapatkan, nilai kurs dapat ditetapkan KPA berdasarkan informasi dari institusi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen pendukung dalam pembayaran yang menggunakan bahasa asing/bahasa setempat harus dibuat ringkasan berupa terjemahan tidak resmi dalam Bahasa Indonesia.

Pembayaran atas beban Satker Perwakilan/Satker Atase Teknis yang dilakukan di dalam negeri mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

CATATAN : - Segala ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN pada Perwakilan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

- Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2015 dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2015.